

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, praktik penyerahan anak usia dini ke Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan berkaitan dengan aspek pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, berikut kesimpulan dari penelitian ini.

1. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar pengasuhan anak (hadanah) dan tujuan syariat (maqasid al-syari'ah). Penyerahan anak kepada lembaga pendidikan seperti pesantren dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar orang tua dalam memenuhi hak anak atas pendidikan agama dan pembentukan akhlak sejak dini. Namun demikian, tanggung jawab utama pengasuhan tetap berada pada orang tua, sehingga penyerahan anak tidak boleh dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab. Dalam kerangka Maqasid al-Syari'ah, praktik tersebut harus menjamin perlindungan jiwa, perkembangan akal, serta keberlangsungan keturunan anak. Oleh karena itu, apabila penyerahan anak dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan kebutuhan emosional anak, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.
2. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh pengasuhan dan perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Penyerahan anak ke pondok pesantren tidak menghapus kewajiban orang tua maupun tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan telah berupaya memberikan perlindungan kepada anak usia dini melalui pendekatan pengasuhan yang ramah anak, tidak

menggunakan kekerasan fisik, menyediakan waktu bermain dan istirahat, serta menjaga komunikasi dengan orang tua. Meskipun demikian, perlindungan hukum yang diterapkan masih bersifat kontekstual dan belum terlembagakan secara formal dalam bentuk standar operasional yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan kesadaran hukum agar perlindungan anak dapat terjamin secara optimal.

3. Praktik penyerahan anak usia dini di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan menunjukkan dinamika sosial yang kompleks dan tidak bersifat homogen. Penyerahan anak dilakukan melalui dua pola utama, yaitu sistem mukim dan non-mukim, dengan usia anak umumnya berada pada rentang empat hingga lima tahun. Keputusan orang tua dipengaruhi oleh faktor religius, sosial, dan kondisi keluarga, seperti keinginan menanamkan pendidikan agama sejak dini serta keterbatasan waktu dalam pengasuhan. Di sisi lain, terdapat pula orang tua yang mempertimbangkan aspek psikologis anak dan memilih tidak menyerahkan anak secara penuh. Dari sisi pesantren, pola pengasuhan telah disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini melalui pendekatan yang lebih lembut dan fleksibel. Namun secara empiris, pengasuhan institusional tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran keluarga inti, khususnya dalam aspek kedekatan emosional. Secara keseluruhan, praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana pertimbangan religius dan sosial sering kali lebih dominan dibandingkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara komprehensif.

Secara keseluruhan, praktik penyerahan anak usia dini ke pondok pesantren menunjukkan adanya keterkaitan antara nilai religius, realitas sosial, dan tuntutan perlindungan hukum anak. Meskipun dibolehkan dalam hukum Islam dan dimungkinkan dalam praktik, pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara orang tua,

pesantren, dan negara agar pengasuhan anak dapat berlangsung secara tepat dan menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pesantren

- a. Menyusun dan mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis mengenai pengasuhan dan perlindungan anak usia dini yang mencakup standar pola pengasuhan, pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Mempertegas peran pesantren sebagai mitra pengasuhan yang membantu pendidikan anak tanpa menghilangkan tanggung jawab utama orang tua.
- c. Meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan orang tua dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan anak..

2. Bagi Orang Tua

- a. Tetap menjalankan peran pengasuhan dan pengawasan secara aktif meskipun anak mengikuti pendidikan di pesantren.
- b. Memastikan kesiapan psikologis dan emosional anak sebelum memilih pola mukim atau non-mukim.
- c. Menjalin komunikasi berkelanjutan dengan pengasuh pesantren sebagai bagian dari tanggung jawab hadanah.

3. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan Terkait

- a. Menyusun pedoman perlindungan anak usia dini di lingkungan pesantren yang mengintegrasikan hukum positif, hukum Islam, dan pendekatan psikologi perkembangan anak.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang menerima anak usia dini.
- c. Mendorong kolaborasi lintas sektor antara lembaga perlindungan anak, kementerian terkait, dan pesantren.

4. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan agama sejak dini harus berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kebutuhan dasar anak.
- b. Menghindari normalisasi praktik pengasuhan yang mengabaikan kesiapan psikologis anak dengan dalih pendidikan agama.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Mengembangkan penelitian dengan pendekatan komparatif antar pesantren atau wilayah.
- b. Menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang praktik penyerahan anak usia dini terhadap perkembangan anak dan relasi keluarga.
- c. Mengkaji lebih lanjut model kebijakan perlindungan anak usia dini yang berbasis integrasi hukum Islam dan hukum positif.

